

Perilaku Konstitusional Generasi Muda dalam Kehidupan Demokrasi: Suatu Kajian Literatur tentang Kesadaran Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

Muhammad Hafidz

Politeknik Negeri Kupang

E-mail korespondensi: muhammadhafidz2864@gmail.com

Abstrak

Perilaku konstitusional merupakan salah satu indikator penting dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang berlandaskan supremasi hukum dan penghormatan terhadap nilai-nilai konstitusi. Namun, perkembangan teknologi digital serta dinamika sosial telah menghadirkan berbagai tantangan terhadap pembentukan perilaku konstitusional, khususnya di kalangan generasi muda. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perilaku konstitusional generasi muda dalam kehidupan demokrasi melalui kajian literatur dengan memfokuskan pada kesadaran hukum, Pendidikan Kewarganegaraan, dan literasi digital. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (*library research*). Data diperoleh dari berbagai artikel jurnal, buku ilmiah, dokumen resmi, dan peraturan perundang-undangan yang relevan, kemudian dianalisis menggunakan teknik *content analysis*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perilaku konstitusional generasi muda dipengaruhi oleh interaksi antara kesadaran hukum, Pendidikan Kewarganegaraan, literasi digital, dan lingkungan sosial. Kesadaran hukum menjadi fondasi utama dalam membentuk kepatuhan terhadap nilai-nilai konstitusi, sedangkan Pendidikan Kewarganegaraan berperan dalam menginternalisasikan nilai demokrasi dan tanggung jawab kewargaan. Di sisi lain, literasi digital menjadi faktor penting dalam menghadapi tantangan demokrasi digital. Penelitian ini menghasilkan sintesis konseptual yang mengintegrasikan keempat faktor tersebut sebagai dasar penguatan perilaku konstitusional generasi muda dalam kehidupan demokrasi di Indonesia.

Kata Kunci: Demokrasi; Generasi Muda; Kesadaran Hukum; Literasi Digital; Perilaku Konstitusional

Abstract

Constitutional behavior is one of the key indicators in strengthening democratic life based on the rule of law and respect for constitutional values. However, the rapid development of digital technology and evolving social dynamics have created new challenges in fostering constitutional behavior, particularly among young people. This study aims to analyze the constitutional behavior of the younger generation in democratic life through a literature review, focusing on legal awareness, civic education, and digital literacy. The study employed a qualitative approach using the library research method. Data were collected from scholarly journal articles, academic books, official documents, and relevant legal regulations and analyzed using content analysis techniques. The findings reveal that the constitutional behavior of young people is shaped by the interaction of legal awareness, civic education, digital literacy, and the social environment. Legal awareness serves as the primary foundation for compliance with constitutional values, while civic education plays a strategic role in internalizing democratic values and civic responsibility. Furthermore, digital literacy has become an essential factor in addressing the challenges of digital democracy. This study proposes a conceptual synthesis integrating these four dimensions as a comprehensive framework for strengthening the constitutional behavior of young people in Indonesia's democratic society.

Keywords: Constitutional Behavior; Democracy; Digital Literacy; Legal Awareness; Young Generation



Ciptaan disebarluaskan di bawah [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Keberhasilan suatu sistem demokrasi tidak hanya diukur dari terselenggaranya pemilihan umum yang bebas dan adil ataupun keberadaan lembaga-lembaga negara yang berfungsi secara efektif, tetapi juga dari sejauh mana warga negara menginternalisasi nilai-nilai konstitusi dalam kehidupan sehari-hari. Dalam negara hukum (*rechtstaat*), konstitusi merupakan hukum dasar yang menjadi landasan penyelenggaraan negara sekaligus pedoman bagi warga negara dalam melaksanakan hak dan kewajibannya. Oleh karena itu, perilaku konstitusional menjadi indikator penting dalam menilai kualitas demokrasi karena mencerminkan tingkat kepatuhan terhadap hukum, penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta partisipasi warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Abbas & Dompok, 2020). Perilaku konstitusional yang baik akan menciptakan stabilitas politik, memperkuat supremasi hukum, serta mendorong terwujudnya masyarakat demokratis yang berkeadilan.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan yang signifikan terhadap pola partisipasi masyarakat dalam kehidupan demokrasi. Generasi muda sebagai kelompok pengguna internet terbesar memiliki kesempatan yang luas untuk memperoleh informasi, menyampaikan pendapat, serta berpartisipasi dalam berbagai aktivitas politik dan sosial melalui media digital. Namun, perkembangan tersebut juga menghadirkan berbagai tantangan berupa penyebaran hoaks, disinformasi, ujaran kebencian, polarisasi politik, hingga menurunnya kepatuhan terhadap norma hukum di ruang digital (Fatih, 2024). Kondisi ini menunjukkan bahwa tingginya akses terhadap informasi belum tentu diikuti oleh meningkatnya kesadaran hukum maupun perilaku konstitusional masyarakat.

Kesadaran hukum merupakan salah satu unsur penting dalam membentuk perilaku konstitusional warga negara. Kesadaran hukum tidak hanya dimaknai sebagai pengetahuan terhadap peraturan perundang-undangan, tetapi juga mencerminkan sikap, nilai, dan komitmen individu untuk mematuhi hukum secara sukarela dalam kehidupan bermasyarakat. (Bramantyo & Suwarno, 2020) menjelaskan bahwa pendidikan hukum memiliki peran penting dalam membentuk warga negara yang memiliki tanggung jawab konstitusional serta mampu berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan demokrasi. Sejalan dengan itu, (Daffa Salsabila et al., 2023) menegaskan bahwa penguatan identitas nasional melalui pemahaman konstitusi menjadi salah satu strategi dalam meningkatkan kesadaran hukum generasi muda di

tengah arus globalisasi.

Berbagai penelitian sebelumnya telah mengkaji hubungan antara pendidikan kewarganegaraan, identitas nasional, kesadaran hukum, dan pembentukan karakter warga negara. (Ali Ukasah, 2024) menjelaskan bahwa pemahaman konstitusi berkontribusi terhadap peningkatan kesadaran hukum generasi muda. Sementara itu, (Azil Hanifa Azzahra et al., 2024) menyoroti pentingnya penguatan identitas nasional sebagai dasar pembentukan perilaku warga negara yang sesuai dengan nilai-nilai konstitusi. Penelitian lain yang dilakukan oleh (Kadir, 2022) menunjukkan bahwa media sosial memiliki peran strategis dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi hukum, namun di sisi lain juga berpotensi menjadi media penyebaran informasi yang keliru apabila tidak disertai dengan literasi digital yang memadai. Hasil-hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa perilaku konstitusional dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik pendidikan, lingkungan sosial, maupun perkembangan teknologi informasi.

Meskipun demikian, penelitian-penelitian terdahulu umumnya masih membahas perilaku konstitusional, kesadaran hukum, pendidikan kewarganegaraan, dan media digital secara terpisah. Sebagian besar penelitian menggunakan pendekatan empiris melalui survei atau studi kasus sehingga belum banyak penelitian yang menyajikan sintesis konseptual mengenai keterkaitan berbagai faktor tersebut dalam membentuk perilaku konstitusional generasi muda di era demokrasi digital. Dengan demikian, masih terdapat kesenjangan kajian (*research gap*) mengenai bagaimana berbagai hasil penelitian tersebut dapat diintegrasikan menjadi suatu kerangka konseptual yang utuh untuk menjelaskan perilaku konstitusional warga negara dalam kehidupan demokrasi.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan studi pustaka (*library research*) untuk mensintesis berbagai hasil penelitian mengenai perilaku konstitusional, kesadaran hukum, pendidikan kewarganegaraan, dan perkembangan media digital. Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada upaya mengintegrasikan berbagai perspektif tersebut ke dalam satu kerangka konseptual yang komprehensif sehingga mampu menjelaskan hubungan antara kesadaran hukum, pendidikan kewarganegaraan, perkembangan teknologi digital, dan perilaku konstitusional generasi muda sebagai fondasi penguatan demokrasi di Indonesia. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang hanya berfokus pada

satu aspek tertentu, penelitian ini memberikan sintesis literatur yang lebih menyeluruh mengenai faktor-faktor yang memengaruhi perilaku konstitusional generasi muda.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perilaku konstitusional warga negara dalam kehidupan demokrasi melalui kajian literatur dengan memfokuskan pembahasan pada kesadaran hukum generasi muda, peran pendidikan kewarganegaraan, serta kontribusi media digital dalam membentuk warga negara yang demokratis, taat hukum, dan berlandaskan nilai-nilai konstitusi.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (*library research*). Metode ini bertujuan untuk mengkaji dan mensintesis berbagai literatur yang berkaitan dengan perilaku konstitusional warga negara dalam kehidupan demokrasi, khususnya mengenai kesadaran hukum di kalangan generasi muda (Darmalaksana, 2020). Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari artikel jurnal ilmiah, buku, peraturan perundang-undangan, serta dokumen resmi yang relevan. Penelusuran literatur dilakukan melalui Google Scholar, Garuda, DOAJ, dan Scopus dengan menggunakan kata kunci perilaku konstitusional, kesadaran hukum, demokrasi, generasi muda, dan Pendidikan Kewarganegaraan.

Literatur yang dipilih merupakan publikasi yang relevan dengan fokus penelitian dan diprioritaskan terbit pada periode 2020–2025. Data dikumpulkan melalui teknik dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan analisis isi (*content analysis*) melalui tahapan reduksi data, pengelompokan tema, sintesis hasil penelitian, dan penarikan kesimpulan secara deskriptif. Untuk menjaga kredibilitas hasil penelitian, dilakukan perbandingan dan verifikasi antarberbagai sumber literatur yang relevan (Adlini et al., 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konstitusi dan Kesadaran Hukum sebagai Fondasi Perilaku Konstitusional

Konstitusi merupakan norma hukum tertinggi yang menjadi dasar penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam negara demokrasi, konstitusi tidak hanya mengatur hubungan antara lembaga-lembaga negara, tetapi juga memberikan jaminan

terhadap hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan sosial, politik, dan hukum. Oleh karena itu, perilaku konstitusional tidak hanya dimaknai sebagai kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, tetapi juga sebagai bentuk kesadaran warga negara dalam mengimplementasikan nilai-nilai konstitusi dalam kehidupan sehari-hari. Menurut (Maximiliana Krismarmita Brahman et al., 2024), pemahaman terhadap konstitusi berperan penting dalam membangun kesadaran hukum generasi muda karena memberikan pemahaman mengenai hak, kewajiban, serta tanggung jawab sebagai warga negara dalam sistem demokrasi.

Hasil sintesis berbagai penelitian menunjukkan bahwa tingkat pemahaman generasi muda terhadap prinsip-prinsip konstitusi cenderung mengalami peningkatan, terutama melalui pendidikan formal dan kemudahan akses informasi di era digital. Namun demikian, peningkatan pengetahuan tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh perubahan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai konstitusional. Beberapa penelitian mengungkapkan bahwa generasi muda pada umumnya telah memahami pentingnya supremasi hukum, hak asasi manusia, dan demokrasi, tetapi masih dijumpai berbagai bentuk pelanggaran terhadap norma hukum, baik di lingkungan sosial maupun di ruang digital. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara aspek kognitif (pengetahuan hukum) dengan aspek afektif dan perilaku dalam implementasi nilai-nilai konstitusi (Izwah Marhamah et al., 2024).

Temuan tersebut sejalan dengan pandangan (Ali Ukasah, 2024) yang menjelaskan bahwa efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh substansi hukum (*legal substance*) dan struktur hukum (*legal structure*), tetapi juga oleh budaya hukum (*legal culture*). Budaya hukum mencerminkan sikap, nilai, dan kesadaran masyarakat terhadap hukum yang berlaku. Dalam konteks generasi muda, perilaku konstitusional tidak cukup dibangun melalui pemahaman terhadap isi konstitusi, tetapi juga memerlukan pembentukan budaya hukum yang mendorong kepatuhan secara sukarela. Dengan demikian, kesadaran hukum menjadi fondasi utama dalam membentuk perilaku konstitusional yang berkelanjutan.

Hasil kajian literatur juga memperlihatkan bahwa pembentukan kesadaran hukum dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain pendidikan, keluarga, lingkungan sosial, media massa, serta pengalaman individu dalam berinteraksi dengan sistem hukum. Pendidikan kewarganegaraan menjadi salah satu instrumen yang paling dominan karena berfungsi

menanamkan nilai-nilai demokrasi, penghormatan terhadap hukum, dan tanggung jawab sebagai warga negara. Di sisi lain, lingkungan keluarga dan masyarakat berperan sebagai media sosialisasi yang memperkuat internalisasi nilai-nilai tersebut melalui keteladanan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu, perilaku konstitusional merupakan hasil dari proses pembelajaran yang berlangsung secara berkesinambungan, bukan sekadar konsekuensi dari pengetahuan terhadap aturan hukum.

Di era digital, pembentukan kesadaran hukum menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Perkembangan media sosial telah memperluas ruang partisipasi masyarakat dalam kehidupan demokrasi, namun juga meningkatkan risiko penyebaran informasi yang tidak benar, ujaran kebencian, serta pelanggaran terhadap etika komunikasi digital. (Kadir, 2022) menjelaskan bahwa media sosial memiliki fungsi strategis sebagai sarana edukasi hukum dan peningkatan partisipasi publik, tetapi pada saat yang sama dapat menjadi media yang mempercepat penyebaran pelanggaran hukum apabila tidak diimbangi dengan literasi digital yang memadai. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa perilaku konstitusional generasi muda tidak lagi hanya dipengaruhi oleh pendidikan formal, tetapi juga oleh kualitas informasi yang diterima melalui berbagai platform digital.

Berdasarkan hasil sintesis berbagai penelitian, dapat dipahami bahwa kesadaran hukum merupakan prasyarat utama bagi terbentuknya perilaku konstitusional dalam kehidupan demokrasi. Pengetahuan mengenai konstitusi perlu diikuti dengan internalisasi nilai-nilai hukum melalui pendidikan, keteladanan sosial, serta penguatan literasi digital agar mampu diwujudkan dalam perilaku nyata. Dengan demikian, perilaku konstitusional tidak hanya tercermin dalam kepatuhan terhadap hukum, tetapi juga dalam kemampuan warga negara menggunakan hak-hak konstitusional secara bertanggung jawab, menghormati hak orang lain, serta berpartisipasi secara aktif dalam menjaga kehidupan demokrasi yang berlandaskan supremasi hukum.

Hasil kajian ini sekaligus menunjukkan bahwa penguatan perilaku konstitusional generasi muda memerlukan pendekatan yang bersifat multidimensional. Pendidikan kewarganegaraan, budaya hukum, lingkungan sosial, dan perkembangan teknologi digital merupakan faktor-faktor yang saling berkaitan dalam membentuk kesadaran hukum warga negara. Oleh karena itu, upaya meningkatkan kualitas demokrasi tidak cukup dilakukan

melalui penyempurnaan regulasi, tetapi juga harus disertai dengan penguatan budaya hukum yang mampu membentuk karakter warga negara yang demokratis, taat hukum, dan berkomitmen terhadap nilai-nilai konstitusi.

Peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam Membangun Perilaku Konstitusional

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) memiliki peran strategis dalam membentuk warga negara yang demokratis, berkarakter, serta memiliki kesadaran hukum yang tinggi. Dalam konteks negara demokrasi, PKn tidak hanya bertujuan memberikan pengetahuan mengenai sistem ketatanegaraan dan konstitusi, tetapi juga menanamkan nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, supremasi hukum, serta tanggung jawab sebagai warga negara. Melalui proses pembelajaran yang terencana, peserta didik diharapkan mampu menginternalisasi nilai-nilai konstitusi sehingga tercermin dalam perilaku sehari-hari. (Widiyanto & Istiqomah, 2023) menjelaskan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan merupakan wahana pendidikan demokrasi yang berorientasi pada pembentukan *smart and good citizenship*, yaitu warga negara yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan karakter kewargaan yang baik.

Hasil sintesis berbagai penelitian menunjukkan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesadaran hukum dan perilaku konstitusional generasi muda. (Maximiliana Krismarmita Brahman et al., 2024) menemukan bahwa pemahaman terhadap konstitusi melalui pembelajaran kewarganegaraan mampu meningkatkan kesadaran peserta didik mengenai hak dan kewajiban sebagai warga negara. Demikian pula (Salsabila, 2024) menjelaskan bahwa pendidikan yang mengintegrasikan nilai-nilai konstitusi dan identitas nasional berkontribusi dalam memperkuat komitmen generasi muda terhadap kehidupan demokrasi. Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa pendidikan menjadi instrumen penting dalam membangun budaya hukum yang berlandaskan nilai-nilai konstitusional.

Meskipun demikian, berbagai penelitian juga menunjukkan bahwa implementasi Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan. Proses pembelajaran pada banyak satuan pendidikan masih berorientasi pada penguasaan materi dan pencapaian nilai akademik, sehingga belum sepenuhnya mampu membentuk karakter dan

perilaku konstitusional peserta didik. Pembelajaran sering kali berlangsung secara satu arah melalui metode ceramah dan hafalan, sehingga peserta didik memahami konsep-konsep kewarganegaraan secara teoritis, tetapi belum mampu mengimplementasikannya dalam kehidupan nyata. Kondisi ini menyebabkan terjadinya kesenjangan antara pengetahuan konstitusi (*constitutional knowledge*) dengan praktik kewargaan (*constitutional behavior*).

Dalam perspektif pendidikan modern, pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan perlu diarahkan pada pendekatan yang lebih kontekstual, partisipatif, dan berbasis pengalaman (*experiential learning*). Peserta didik perlu diberikan kesempatan untuk menganalisis berbagai persoalan hukum dan demokrasi yang berkembang di masyarakat melalui diskusi, studi kasus, simulasi sidang, debat konstitusi, maupun kegiatan *project-based learning*. Pendekatan tersebut diyakini lebih efektif dalam mengembangkan kemampuan berpikir kritis, keterampilan pemecahan masalah, serta sikap demokratis dibandingkan pembelajaran yang hanya berorientasi pada hafalan konsep (Salsabila, 2024).

Perkembangan teknologi digital juga membuka peluang baru dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Berbagai platform digital, media sosial, video pembelajaran, hingga *learning management system* dapat dimanfaatkan sebagai media untuk memperkuat literasi hukum dan literasi kewargaan generasi muda. Namun demikian, pemanfaatan teknologi tersebut harus diiringi dengan penguatan literasi digital agar peserta didik mampu menyaring informasi secara kritis serta menggunakan media digital secara bertanggung jawab. (Safitri et al., 2022) menjelaskan bahwa media digital dapat menjadi sarana edukasi hukum yang efektif apabila digunakan secara bijaksana, tetapi juga berpotensi menimbulkan pelanggaran hukum apabila tidak disertai dengan kemampuan literasi digital yang memadai.

Berdasarkan hasil sintesis berbagai penelitian, dapat dipahami bahwa Pendidikan Kewarganegaraan tidak hanya berfungsi sebagai mata pelajaran yang mentransfer pengetahuan mengenai konstitusi, tetapi juga sebagai sarana pembentukan karakter warga negara yang demokratis dan taat hukum. Efektivitas Pendidikan Kewarganegaraan sangat dipengaruhi oleh pendekatan pembelajaran yang digunakan, kompetensi pendidik, lingkungan pendidikan, serta dukungan teknologi digital. Oleh karena itu, penguatan Pendidikan Kewarganegaraan perlu diarahkan pada pembelajaran yang lebih kontekstual, kolaboratif, dan berbasis pengalaman agar mampu membentuk perilaku konstitusional generasi muda secara

berkelanjutan.

Temuan ini memperlihatkan bahwa pembentukan perilaku konstitusional tidak dapat dibebankan hanya kepada lembaga pendidikan. Keberhasilannya memerlukan sinergi antara sekolah, keluarga, masyarakat, dan pemerintah dalam menciptakan ekosistem pendidikan yang mendukung internalisasi nilai-nilai demokrasi dan kesadaran hukum. Dengan demikian, Pendidikan Kewarganegaraan menjadi fondasi penting dalam menciptakan generasi muda yang tidak hanya memahami konstitusi secara normatif, tetapi juga mampu mengimplementasikan nilai-nilai konstitusi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Tantangan Demokrasi Digital terhadap Perilaku Konstitusional Generasi Muda

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah secara fundamental pola interaksi masyarakat dalam kehidupan demokrasi. Kehadiran internet dan media sosial tidak hanya memperluas ruang partisipasi publik, tetapi juga mengubah cara masyarakat memperoleh informasi, menyampaikan aspirasi, serta berinteraksi dengan pemerintah maupun sesama warga negara. Bagi generasi muda, media digital telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari sehingga berpengaruh terhadap cara mereka memahami demokrasi, hukum, dan hak-hak konstitusional. Dalam konteks ini, demokrasi digital memberikan peluang yang besar untuk meningkatkan partisipasi politik, transparansi pemerintahan, serta akses masyarakat terhadap informasi publik. Namun, perkembangan tersebut juga menghadirkan berbagai tantangan baru yang berpotensi memengaruhi perilaku konstitusional warga negara (Andriani, 2022).

Hasil sintesis berbagai penelitian menunjukkan bahwa media digital memiliki peran yang bersifat ambivalen terhadap pembentukan perilaku konstitusional generasi muda. Di satu sisi, media sosial menjadi sarana efektif untuk meningkatkan literasi hukum, memperluas akses terhadap informasi konstitusi, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam berbagai isu publik. Informasi mengenai peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, maupun kebijakan pemerintah kini dapat diakses dengan lebih mudah melalui berbagai platform digital. Kondisi tersebut memberikan kesempatan kepada generasi muda untuk meningkatkan pemahaman mengenai hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga negara (Kadir,

2022).

Di sisi lain, berbagai penelitian juga mengungkapkan bahwa perkembangan media digital membawa konsekuensi negatif terhadap kehidupan demokrasi. Penyebaran hoaks, disinformasi, ujaran kebencian (*hate speech*), polarisasi politik, serta rendahnya etika dalam berkomunikasi di ruang digital menjadi tantangan yang semakin nyata. Kondisi tersebut tidak hanya memengaruhi kualitas informasi yang diterima masyarakat, tetapi juga berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi. Akibatnya, perilaku konstitusional yang seharusnya didasarkan pada penghormatan terhadap hukum dan hak asasi manusia dapat bergeser menjadi perilaku yang lebih dipengaruhi oleh emosi, opini kelompok, maupun informasi yang belum terverifikasi.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa tingginya literasi digital belum selalu diikuti oleh tingginya literasi hukum maupun literasi kewargaan. Banyak generasi muda yang mampu memanfaatkan teknologi informasi dengan baik, tetapi belum sepenuhnya memahami konsekuensi hukum dari aktivitas mereka di ruang digital, seperti penyebaran informasi palsu, pelanggaran privasi, pencemaran nama baik, maupun ujaran kebencian. Oleh karena itu, perilaku konstitusional di era digital tidak hanya menuntut kemampuan menggunakan teknologi, tetapi juga membutuhkan kesadaran hukum dan tanggung jawab etis dalam setiap aktivitas digital.

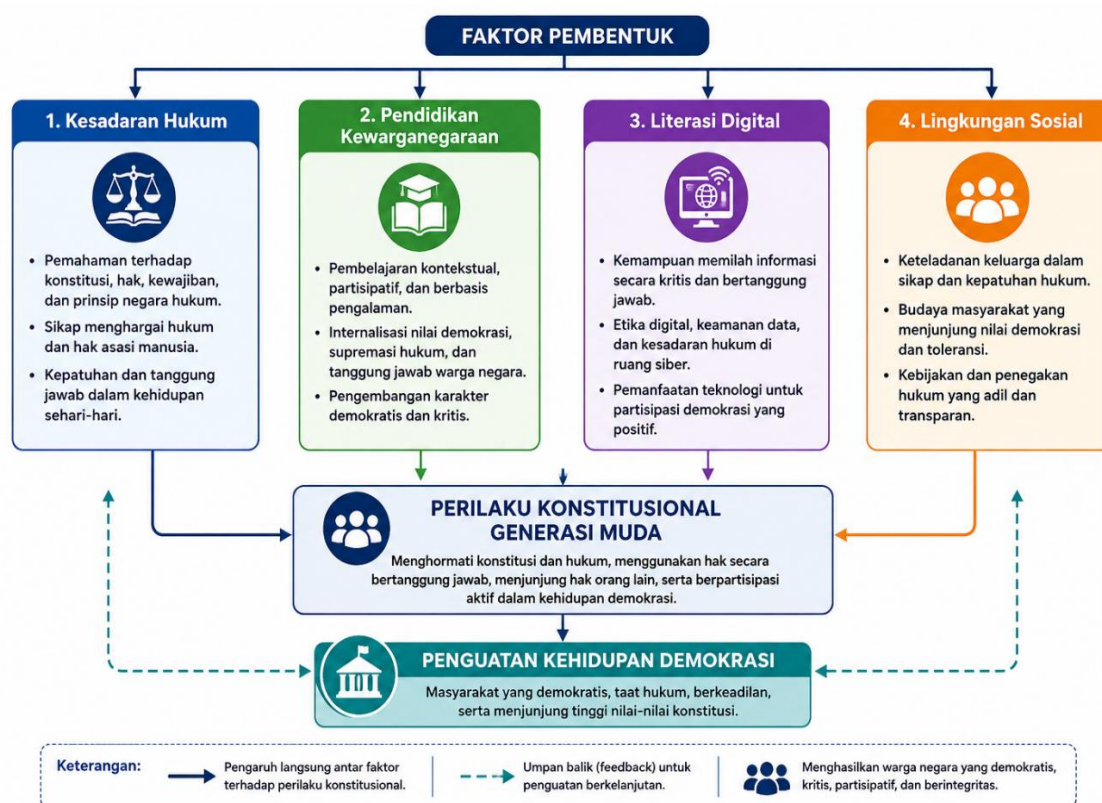
Temuan ini sejalan dengan konsep digital citizenship yang menekankan bahwa warga negara di era digital harus memiliki kemampuan menggunakan teknologi secara bertanggung jawab, etis, dan sesuai dengan norma hukum (Setyawan et al., 2023). Konsep tersebut menempatkan literasi digital sebagai bagian integral dari pendidikan kewarganegaraan modern. Dengan demikian, pembentukan perilaku konstitusional tidak lagi cukup melalui pemahaman terhadap konstitusi secara normatif, tetapi juga harus disertai dengan kemampuan berpikir kritis dalam menyaring informasi, menghargai perbedaan pendapat, serta menggunakan kebebasan berekspresi secara bertanggung jawab.

Berdasarkan hasil sintesis literatur, dapat dipahami bahwa tantangan terbesar dalam membangun perilaku konstitusional generasi muda bukan terletak pada rendahnya akses terhadap informasi hukum, melainkan pada kemampuan menginternalisasi nilai-nilai konstitusi dalam menghadapi dinamika ruang digital. Oleh karena itu, penguatan literasi

digital, literasi hukum, dan literasi kewargaan perlu dilakukan secara terpadu melalui pendidikan formal, keluarga, masyarakat, serta berbagai platform media digital. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu membentuk generasi muda yang tidak hanya aktif berpartisipasi dalam kehidupan demokrasi, tetapi juga memiliki tanggung jawab konstitusional dalam menggunakan hak-haknya sebagai warga negara.

Implikasi dari temuan ini menunjukkan bahwa penguatan demokrasi di era digital tidak dapat hanya mengandalkan regulasi hukum semata. Diperlukan strategi yang lebih komprehensif melalui peningkatan kualitas pendidikan kewarganegaraan berbasis digital, pengembangan program literasi hukum, serta penguatan budaya demokrasi yang mendorong penggunaan media sosial secara bertanggung jawab. Dengan demikian, media digital dapat menjadi instrumen yang memperkuat perilaku konstitusional, bukan sebaliknya menjadi faktor yang melemahkan kualitas demokrasi.

Sintesis Konseptual Penguatan Perilaku Konstitusional dalam Kehidupan Demokrasi



Gambar 1. Model Konseptual Penguatan Perilaku Konstitusional Generasi Muda dalam Kehidupan Demokrasi

Hasil sintesis berbagai literatur menunjukkan bahwa perilaku konstitusional generasi muda merupakan hasil interaksi yang kompleks antara kesadaran hukum, pendidikan kewarganegaraan, lingkungan sosial, dan perkembangan teknologi digital. Keempat faktor tersebut tidak bekerja secara terpisah, melainkan saling memengaruhi dalam membentuk sikap, nilai, dan tindakan warga negara dalam kehidupan demokrasi. Dengan demikian, perilaku konstitusional tidak dapat dipahami hanya sebagai bentuk kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, tetapi juga sebagai manifestasi dari internalisasi nilai-nilai konstitusi yang diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan hasil kajian literatur, kesadaran hukum merupakan fondasi utama dalam pembentukan perilaku konstitusional. Individu yang memiliki pemahaman terhadap hak, kewajiban, serta prinsip-prinsip negara hukum cenderung menunjukkan perilaku yang lebih bertanggung jawab dalam menggunakan hak-hak konstitusionalnya. Namun demikian, kesadaran hukum saja belum cukup untuk membentuk perilaku konstitusional apabila tidak didukung oleh proses pendidikan yang mampu menanamkan nilai-nilai demokrasi, penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta tanggung jawab sosial sebagai warga negara. Oleh karena itu, pendidikan kewarganegaraan memiliki posisi strategis sebagai sarana internalisasi nilai-nilai konstitusi sejak usia dini (Widiyanto & Istiqomah, 2023).

Selain pendidikan, perkembangan teknologi digital juga memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap perilaku konstitusional generasi muda. Media digital telah memperluas ruang partisipasi masyarakat dalam kehidupan demokrasi, tetapi sekaligus menghadirkan tantangan berupa penyebaran disinformasi, polarisasi politik, pelanggaran etika digital, dan rendahnya kepatuhan terhadap norma hukum di ruang siber. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penguatan perilaku konstitusional di era digital memerlukan integrasi antara literasi hukum, literasi digital, dan literasi kewargaan sehingga generasi muda mampu menggunakan kebebasan berekspresi secara bertanggung jawab serta tetap menghormati nilai-nilai konstitusi (Kadir, 2022).

Sintesis berbagai penelitian juga memperlihatkan bahwa pembentukan perilaku konstitusional tidak dapat dibebankan hanya kepada lembaga pendidikan. Keluarga berperan sebagai lingkungan pertama dalam menanamkan nilai-nilai moral dan kepatuhan terhadap aturan, sedangkan masyarakat menjadi ruang aktualisasi nilai-nilai tersebut dalam kehidupan

sosial. Pemerintah, melalui kebijakan publik dan penegakan hukum yang adil, memiliki tanggung jawab untuk menciptakan iklim demokrasi yang kondusif. Di sisi lain, media massa dan platform digital perlu berperan sebagai sarana edukasi publik yang mendorong tumbuhnya budaya hukum dan partisipasi demokratis. Sinergi antarpemangku kepentingan tersebut menjadi prasyarat dalam membangun budaya konstitusional yang berkelanjutan.

Berdasarkan keseluruhan hasil kajian, penelitian ini menyusun suatu kerangka konseptual yang menunjukkan bahwa perilaku konstitusional generasi muda dipengaruhi oleh empat komponen utama, yaitu kesadaran hukum, Pendidikan Kewarganegaraan, literasi digital, dan lingkungan sosial. Keempat komponen tersebut saling berinteraksi dalam membentuk karakter warga negara yang demokratis, taat hukum, serta mampu mengimplementasikan nilai-nilai konstitusi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kerangka konseptual ini memberikan perspektif yang lebih komprehensif dibandingkan penelitian-penelitian sebelumnya yang cenderung mengkaji setiap faktor secara parsial.

Dengan demikian, kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada penyusunan sintesis konseptual mengenai hubungan antara kesadaran hukum, Pendidikan Kewarganegaraan, literasi digital, dan lingkungan sosial sebagai faktor-faktor yang secara simultan membentuk perilaku konstitusional generasi muda dalam kehidupan demokrasi. Model konseptual ini dapat dijadikan landasan bagi penelitian selanjutnya maupun sebagai referensi dalam merumuskan kebijakan pendidikan kewarganegaraan yang lebih adaptif terhadap tantangan demokrasi digital. Selain memberikan kontribusi pada pengembangan kajian kewarganegaraan, penelitian ini juga menegaskan bahwa penguatan demokrasi tidak hanya bergantung pada kualitas regulasi, tetapi juga pada keberhasilan membangun budaya hukum dan perilaku konstitusional di kalangan generasi muda.

Rekomendasi untuk Penelitian Lanjutan

Rekomendasi untuk penelitian selanjutnya adalah melakukan penelitian empiris untuk menguji model konseptual yang dihasilkan dalam kajian ini melalui pendekatan kuantitatif, kualitatif, maupun *mixed methods*. Penelitian dapat difokuskan pada analisis pengaruh kesadaran hukum, Pendidikan Kewarganegaraan, literasi digital, dan lingkungan sosial

terhadap perilaku konstitusional generasi muda pada berbagai jenjang pendidikan atau kelompok masyarakat di berbagai daerah di Indonesia. Selain itu, penelitian mendatang juga perlu mengembangkan instrumen pengukuran perilaku konstitusional yang valid dan reliabel sehingga hubungan antarvariabel dapat diuji secara lebih komprehensif. Dengan demikian, hasil penelitian tidak hanya memperkaya pengembangan teori dalam bidang pendidikan kewarganegaraan dan hukum, tetapi juga memberikan dasar empiris bagi perumusan kebijakan dan strategi penguatan demokrasi konstitusional di Indonesia.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian literatur, dapat disimpulkan bahwa perilaku konstitusional generasi muda dalam kehidupan demokrasi merupakan hasil interaksi antara kesadaran hukum, Pendidikan Kewarganegaraan, literasi digital, dan lingkungan sosial. Kesadaran hukum menjadi fondasi utama dalam membentuk kepatuhan terhadap nilai-nilai konstitusi, sedangkan Pendidikan Kewarganegaraan berperan sebagai sarana strategis untuk menginternalisasikan nilai demokrasi, supremasi hukum, serta tanggung jawab sebagai warga negara. Di sisi lain, perkembangan media digital memberikan peluang untuk meningkatkan partisipasi demokrasi dan akses terhadap informasi hukum, tetapi juga menghadirkan tantangan berupa disinformasi, polarisasi, dan rendahnya etika digital yang berpotensi memengaruhi perilaku konstitusional generasi muda. Oleh karena itu, penguatan perilaku konstitusional memerlukan pendekatan yang holistik melalui sinergi antara lembaga pendidikan, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan media digital.

Temuan utama penelitian ini adalah tersusunnya suatu sintesis konseptual yang menempatkan kesadaran hukum, Pendidikan Kewarganegaraan, literasi digital, dan lingkungan sosial sebagai faktor-faktor yang saling berinteraksi dalam membentuk perilaku konstitusional generasi muda sebagai fondasi penguatan kehidupan demokrasi di Indonesia. Sintesis konseptual tersebut diharapkan dapat menjadi landasan teoretis bagi pengembangan penelitian selanjutnya sekaligus menjadi referensi dalam perumusan kebijakan pendidikan kewarganegaraan yang lebih adaptif terhadap dinamika demokrasi digital.

REFERENSI

- Abbas, A., & Dompok, T. (2020). Dampak Demokrasi terhadap Kesejahteraan (Studi Kasus di Indonesia). *Dialektika Publik : Jurnal Administrasi Negara Universitas Putera Batam*, 5(1), 43–49. <https://doi.org/10.33884/dialektikapublik.v5i1.2417>
- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode penelitian kualitatif studi pustaka. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6(1), 974–980.
- Ali Ukasah. (2024). Tantangan Implementasi Demokrasi Dalam Konteks Negara Konstitusi: Studi Kasus Pada Sistem Hukum Indonesia. *Perkara : Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik*, 2(2), 198–210. <https://doi.org/10.51903/perkara.v2i2.1879>
- Andriani, A. D. (2022). Demokrasi Damai Di Era Digital. *Rampai Jurnal Hukum (RJH)*, 1(1). <https://doi.org/10.35473/rjh.v1i1.1663>
- Azil Hanifa Azzahra, Najmi Nawry, & Sasmi Nelwati. (2024). Peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam Membangun Identitas Nasional. *Sinar Dunia: Jurnal Riset Sosial Humaniora Dan Ilmu Pendidikan*, 3(2), 23–31. <https://doi.org/10.58192/sidu.v3i2.2287>
- Bramantyo, R. Y., & Suwarno, S. (2020). Membangun Kesadaran Hukum dan Demokrasi: Revitalisasi Peran Pendidikan Kewarganegaraan bagi Siswa SMAN 7 Kota Kediri. *Cendekia: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran*, 14(2), 124–136. <https://doi.org/10.30957/cendekia.v14i2.627>
- Daffa Salsabila, Fasha Fatimah, Intan Nuraeni, Lussy Sri A, & Naufal Rifat RA. (2023). Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Upaya Penguatan Identitas Nasional. *Populer: Jurnal Penelitian Mahasiswa*, 2(2), 10–17. <https://doi.org/10.58192/populer.v2i2.841>
- Darmalaksana, W. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi Lapangan*. Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Fatih, I. Z. Al. (2024). Peran Media Sosial dalam Kampanye Politik di Indonesia Lima Tahun Terakhir: Antara Demokrasi dan Manipulasi Informasi. *COMSERVA : Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 4(7), 2227–2237. <https://doi.org/10.59141/comserva.v4i7.2611>
- Izwah Marhamah, Anis Sri Wijayanti, Martika Suci Ristyawati, Sella Agri Bardana, & Dian Permata Sari. (2024). Analisis Prinsip Demokrasi Dalam Konstitusi Indonesia: Tinjauan Terhadap Implementasi dan Tantangannya. *Intellektika : Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 2(6), 132–143. <https://doi.org/10.59841/intellektika.v2i6.2020>
- Kadir, N. (2022). Media Sosial dan Politik Partisipatif: Suatu Kajian Ruang Publik, Demokrasi Bagi Kaum Milenial dan Gen Z. *RESIPROKAL: Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual*, 4(2), 180–197. <https://doi.org/10.29303/resiprokal.v4i2.225>
- Maximiliana Krismarmita Brahman, Geal Aditya Christian, Nabila Sanina Fadhilah, & Nayya Devi Denita. (2024). Analisis Prinsip Demokrasi Dalam Konstitusi Indonesia: Tinjauan Terhadap Implementasi Dan Tantangannya. *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik Dan Humaniora*, 1(2), 250–257. <https://doi.org/10.62383/progres.v1i2.343>

- Safitri, R., Kelmaskouw, A. L., Deing, A., Bonin, B., & Haryanto, B. A. (2022). Edukasi Hukum Melalui Media Sosial Bagi Generasi Z. *Jurnal Citizenship Virtues*, 2(2), 377–385. <https://doi.org/10.37640/jcv.v2i2.1517>
- Salsabila, S. A. (2024). Implementasi Nilai-Nilai Demokrasi Melalui Pendidikan Kewarganegaraan. *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 6(2), 64–68. <https://doi.org/10.23887/jmpppkn.v6i2.5075>
- Setyawan, R. D., Hijran, M., & Rozi, R. (2023). Implementasi Digital citizenship untuk Kalangan Gen Z Mahasiswa Pada Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. *Jurnal Dimensi Pendidikan Dan Pembelajaran*, 11(2), 270–279. <https://doi.org/10.24269/dpp.v11i2.6867>
- Widiyanto, D., & Istiqomah, A. (2023). Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Wahana Pendidikan Demokrasi. *Jurnal Pendidikan*, 32(1), 1–10. <https://doi.org/10.32585/jp.v32i1.2826>